

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN DIVERSI ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR**



**WILDAYATI**

**4516060086**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Wildayati

NIM : 4516060086

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.306/pdn/FH.UBS/XI-Gnj/2021

Tanggal Pendaftaran Judul : 4 November 2021

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H  
NIDN. 0905126202

  
Dr. Almusawir, S.H., M.Hum  
NIDN. 0906096501

Mengetahui :  
Rekan Fakultas Hukum  
  
  
Dr. Yuba A. Hasan, S.H., M.H  
NIDN. 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Wildayati  
Nim : 4516060086  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.306/pdn/FH.UBS/XI-Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 4 November 2021  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Makassar

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsinya mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Juli 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulha A. Hasan, S.H., M.H  
NIDN. 0924056801

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wildayati

NIM : 4516060086

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 19 Agustus 2022



Wildayati  
4516060086

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Wildayati Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4516060086 yang dibimbing oleh Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Almusawir, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)


2. Dr. Almusawir, S.H., M.Hum.

  
(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabatnya, berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Di Kota Makassar** Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga, yaitu kedua orang tua Penulis, kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan dukungan moril atau materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya trima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya., S.T., M.Si. Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan., S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru., S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong., S.H., M.H selaku Pembimbing I

yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Almusawir., S.H, M.Hum selaku Pembimbing ke II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Yulia A. Hasan., S.H,. M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis;
7. Sahabat-sahabat Penulis

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, keluarga besarku, dan juga kepada kampus Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Makassar, 07 Juli 2022

Wildayati

## **ABSTRAK**

Wildayati (4516060086), **Analisis Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Makassar.** Dibimbing oleh. Ruslan Renggong, selaku Pembimbing I, dan. Almusawir, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan hukum pada anak yang melakukan kejahatan tetelah dilakukan dengan metode diversi dan untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam penerapan metode diversi pada anak yang bermasalah dengan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum kualitatif deksriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan analisis deksriptif.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Penanganan hukum pada anak yang melakukan kejahatan berdasarkan penelitian telah dilakukan dengan metode diversi, di mana kasus penerapan diversi ini dilakukan pada kasus penganiayaan dan ujaran kebencian atau penistaan agama, dan umur yang melakukan kejahatan ini rata-rata dibawah 18 tahun. Penerapan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum di kota Makassar menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan UU SPPA yaitu anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tindak pidana yang dilakukan ancamanya kurang dari 7 tahun. dan Hambatan dalam penerapan metode diversi pada anak yang masalah dengan hukum, berdasarkan hasil penelitian adalah para pihak yang sangat susah untuk didamaikan dan masih banyak penyidik yang memiliki paradigma legalistik formal di mana ada beberapa anak yang di proses layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci : Diversi, Anak berhadapan dengan hukum, Sanksi pidana**



## **ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze: 1). legal handling of children who commit crimes has been carried out using the diversion method 2). to find out what obstacles are experienced in the application of the diversion method to children who have problems with the law.*

*Descriptive qualitative legal research method using data collection techniques Interviews, Literature Studies, and Documents. To analyze the data using descriptive analysis. The results of this study indicate that: 1) that the legal handling of children who commit crimes based on research has been carried out using the diversion method, where the case of applying this diversion is carried out in cases of persecution and hate speech or blasphemy, and the average age of the perpetrators of this crime under 18 years. The application of diversion to children who are in conflict with the law in the city of Makassar according to the author is in accordance with the provisions of the SPPA Law, namely children under the age of 18 years. 2). Obstacles in applying the diversion method to children who are in trouble with the law, based on the results of the study, are the parties who are very difficult to reconcile and there are still many investigators who have a formal legalistic paradigm where there are several children who are processed like adults who commit criminal acts.*

*Keywords: Diversion, Children in conflict with the law, Criminal sanctions*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Diversi .....	7
1. Pengertian Diversi .....	7
2. Tujuan Diversi.....	9
3. Syarat diversi.....	10
B. Dasar Hukum Anak .....	14
1. Pengertian Anak Dalam KUHP, KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak dan UU SPPA .....	14
2. Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana .....	17
3. Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Anak di Bawah Umur.....	22
C. Penerapan Diversi di Kepolisian.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Lokasi Penelitian .....	36
B. Tipe Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36

D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Metode Kinerja Pada Anak Yang Melakukan Kejahatan .....	38
1. Penyelidikan dan Penyidikan Anak .....	38
2. Akta Perdamaian.....	41
3. Kasus Anak Yang diterapkan metode diversifikasi di Polrestabes Makassar ....	41
B. Hambatan dalam penerapan metode diversifikasi pada anak yang bermasalah dengan hukum.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut UU SPPA ditentukan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi dilakukan dengan maksud untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.

Secara umum para penegak hukum tidak boleh menempatkan seorang tersangka dan terdakwa pada posisi sebagai orang yang bersalah, hal ini merupakan konsekuensi diterimanya asas praduga tidak bersalah.<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepatutnya langsung diduga sebagai orang yang bersalah, namun patut diperiksa terlebih dahulu, sekalipun anak telah terbukti bersalah maka harus melalui penerapan diversifikasi.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif hukum nasional*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 70

untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan. Konsep mengenai *restorative justice* dan diversi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 UU SPPA :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<sup>2</sup>
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA ditentukan:

“Dalam Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi”.

Kemudian dalam UU SPPA pada Pasal 6 ditentukan tujuan dari diversi yaitu, mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5

masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, dijelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas *restorative justice* harus mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA proses diversifikasi dengan menggunakan asas *restorative justice* hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 6

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 7

Pada faktanya upaya diversi anak yang berhadapan dengan hukum sampai saat ini belum menjadi prioritas, anak bahkan diperlakukan layaknya orang dewasa yang melakukan suatu tindak pidana. Pada praktiknya penyidik juga tidak memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan yaitu tetap melakukan penangkapan, penahanan, bahkan pemenjaraan bagi anak.

Salah satu kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan diselesaikan dengan cara diversi adalah seorang anak yang bernama Andini, yang masih berusia 16 (enam belas) tahun menabrak seorang pengendara sepeda motor Honda Beat dengan plat kendaraan (DD 6479 SR), bernama Rahmat, berusia 21 (dua puluh satu). Akibat tabrakan pengendara sepeda motor Honda Beat yang bernama Andini mengalami cedera kepala robek, tangan kanan lecet, keluar darah dari telinga, hidung, dan mulut, sedangkan korban yang bernama Rahmat mengalami cedera pada kaki kanan. Pada akhirnya kasus ini diselesaikan secara damai dengan mediasi antara korban dan pelaku disaksikan oleh kerabat masing-masing serta campur tangan polisi. Surat pernyataan damai ditandatangani oleh kedua belah pihak berserta saksi-saksinya dan kemudian dibawa ke Unit Laka Satlantas Polrestabes Makassar untuk dibuatkan laporan polisi. (Kasus Nomor LP/541/VIII/2-2-/PoldaSul-Sel/Polrestabes Makassar.)<sup>5</sup>

Pada kasus ini kecelakaan lalu lintas ini, penyidik telah melakukan upaya diversi sesuai dengan UU SPPA, namun bagaimanakah dengan tindak pidana

---

<sup>5</sup> Widya Indriani (dkk), *Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak di Kota Makassar*, *Journal of Lex Theory*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, Makassar:Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, hlm 8.

lainnya yang dilakukan oleh anak lainnya. Hal ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polrestabes Makassar terkait penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan kasus dan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Diversifikasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Makassar**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penanganan hukum pada anak yang melakukan kejahatan telah dilakukan dengan metode diversifikasi ?
2. Apakah hambatan dalam penerapan metode diversifikasi pada anak yang bermasalah dengan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan hukum pada anak yang melakukan kejahatan telah dilakukan dengan metode diversifikasi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam penerapan metode diversifikasi pada anak yang bermasalah dengan hukum.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

a. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah pemikiran dalam menambah wawasan tentang hukum pidana pada umumnya dan tentang Penerapan Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

b. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar lebih memprioritaskan penerepan diversi bagi anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain serta dapat mejadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Diversi

##### 1. Pengertian Diversi

Secara istilah diversi berasal dari bahasa Inggris, *diversion*, yang berarti pengalihan. Kemudian disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversi. Menurut Romli Atsasmita, diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka UU SPPA diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian

---

<sup>6</sup> Marlina, *Pngantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm.3

<sup>7</sup> *Ibid.*

kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>8</sup>

Pada dasarnya diversifikasi merupakan salah satu implementasi dari keadilan restoratif. Upaya ini merupakan solusi yang baik bagi anak dalam melalui tahapan peradilan, baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>9</sup>

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Ide dasar diversifikasi ini atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan anak

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>9</sup> *Ibid*

terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program diversifikasi.<sup>10</sup>

## 2. Tujuan Diversi

Secara normatif tujuan diversi tercantum dalam Pasal 6 UU SPPA ditentukan bahwa tujuan diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Secara prinsip diversi merupakan implementasi dari *restorative justice* yang tujuannya untuk mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Di banyak negara diversi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk menghindari penanganan, menghindari cap atau label sebagai penjahat, memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal, dan menghindari anak

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 6

mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

### 3. Syarat diversifikasi

Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat beberapa faktor pertimbangan untuk melakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan. Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah, diversifikasi bukanlah pilihan.<sup>11</sup>

Proses diversifikasi ini hanya dilakukan untuk tindak pidana yang ancamannya pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Diversifikasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Poppy Novita Atu, Heru Susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum LexJurnalika, Volume 12 Nomor 1 April 2015, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 47

<sup>12</sup> *Ibid.*

Syarat diveris yang harus dilakukan terhadap anak yang di tangkap dan harus menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:<sup>13</sup>

- a. Tindakan penahanan harus dihindari;
- b. Kalaupun terpaksa dilakukan, di batasi dengan keadaan tertentu
- c. Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
- d. Semua anak harus dianggap tidak bersalah;
- e. Proses pengadilan lebih cepat;
- f. Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana
- g. Bantuan hukum untuk anak.

Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang ataupun aturan turunan yang menetapkan standar tindakan diverisi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang menyatakan:<sup>14</sup>

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenangan untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan ayat (2) yang berbunyi: tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat;

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 48

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 50

1. Tidak bertentangan dengan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia

Dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, pemidanaan harus berdasarkan hukum dan menempuh upaya terakhir. Kemudian dalam pelaksanaan diversifikasi ada beberapa pelaksanaan yang dilakukan yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri memperbaiki dan menyediakan pada keluarga pelaku. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan dan pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan, yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab

langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Penerapan diversifikasi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.

Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya



bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.<sup>15</sup>

## **B. Dasar Hukum Anak**

### **1. Pengertian Anak Dalam KUHP, KUHPPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak dan UU SPPA**

Untuk menentukan tentang siapakah anak yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, hal ini erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu.<sup>16</sup>

Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil. R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia yang masih muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena muda terkena pengaruh keadaan sekitarnya.<sup>17</sup>

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apa bila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>16</sup> M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 24

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm.35

anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas tahun) untuk wanita dan umur 20 (dua puluh tahun) untuk laki-laki.<sup>18</sup>

Zakia Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usai remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa, inilah yang disebut sebagai masa peralihan.<sup>19</sup>

Pengertian anak yang atau orang belum dewasa menurut hukum indonesia terdapat kejamakan beberapa pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. KUHP Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun.

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Probelma Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Krimonologis)*, Armico, Bandung, 1983, hlm 33.

<sup>19</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hlm.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) maka mereka tidak lagi kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya di iijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang dibawah umur 19 tahun. Kemudian UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan menentukan wanita sudah mencapai umur dewasa ketika sudah berumur 19 tahun atau telah menikah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 dari undang-undang ini yang dimaksud dengan: anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun-telah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 12 (dua belas) tahun - tetapi belum mencapai umur 18 tahun

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2: anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 dalam Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian maka pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin, dan terdapat beberapa perbedaan anak menurut hukum positif di Indonesia hal ini disebabkan setiap Undang-Undang yang mengatur masalah anak di peruntukkan untuk hal yang berbeda-beda maka dari itu beberapa UU memiliki batas usianya masing-masing dalam memandang anak.<sup>21</sup>

## **2. Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana sebenarnya belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>22</sup>

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana

---

<sup>21</sup> Made Sadhi, *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, 2003, hlm. 9

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 88

yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>23</sup>

Dalam UU SPPA khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Demikian didasarkan peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan dalam menangani anak, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang anak.<sup>24</sup>

Mengenai sanksi hukumnya di atur dalam UU SPPA telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua macam yaitu, pidana dan tindakan.

---

<sup>23</sup> Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Editama, Bandung, 2006, hlm.9

<sup>24</sup> Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Harvanrindo, Jakarta, 2003, hlm. 38

Berikut akan dibahas tentang 2 (dua) jenis sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman dalam waktu tertentu, hukuman kurungan dan denda, sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.<sup>25</sup>

UU SPPA tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuan dalam Pasal 10, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai 81. Tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pidana peringatan dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak
2. Pidana dengan syarat, pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan pasal 77

---

<sup>25</sup> Safrizal Walahe, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana dari Anak dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal hukum, Vol. 2 No. 7, hlm. 45

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.46

3. Pelatihan kerja, jenis pidana pokok pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78
4. Pembinaan dalam lembaga jenis pidana pokok pembinaan di dalam lembaga diatur dalam pasal 80
5. Penjara, jenis pidana pokok diatur dalam Pasal 81 Dalam ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Mengenai pidana tambahan, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Di dalam Pasal 71 UU SPPA telah dijelaskan bagaimana dimaksud dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana, hanyalah pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang dijelaskan. Dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU SPPA, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut:

Pasal 82:<sup>28</sup>

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*



Mengenai ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat diserahkan kepada seseorang, menjadi pertanyaan bagaimana kriteria seseorang tersebut yang akan menerima anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan sanksi tindakan? Hal penyerahan kepada seseorang penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh Hakim.<sup>29</sup>

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.<sup>30</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Anak di Bawah Umur**

Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 47

<sup>30</sup> *Ibid.*

hasil dari aliran klasik yang berpijak pada Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahwa:<sup>31</sup>

Undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dipidana.<sup>32</sup>

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>33</sup>

Dari penjelasan asas ini jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada. Sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 39

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 23.

dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana (perzinahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana sangat erat dengan kaitannya Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua asas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara unsure kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsure kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut. Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat diketahui dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Bunadi Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 41

Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak. Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;

---

<sup>35</sup> Safrizal Walahe, *Loc. Cit*, hlm. 49

2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya sitersalah.

3. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana; 2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya sitersalah.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Dengan demikian tidaklah dapat dihindarkan bahwa banyak muncul jenis-jenis kejahatan akibat kemajuan teknologi, dan tidaklah dapat dihindarkan pula bahwa jenis-jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh anak-anak (di bawah umur). Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*lex Specialis Derogat Legi Generali*). Melalui asas ini pula, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak.<sup>37</sup>

### **C. Penerapan diversifikasi di Kepolisian**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal Hukum *IJS*, Vol IV Nomor 2 (Agustus 2016), hlm. 128

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.<sup>39</sup>

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus memiliki pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, serta harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.<sup>40</sup>

Secara umum berdasarkan UU SPPA bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apa bila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap anak dibawah 12 tahun ketika melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikut sertakan dalam program penyidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.<sup>41</sup>

Dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang di tunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidikan umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dilakukan oleh anak, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut.<sup>42</sup>

Penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan UU SPPA. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian atau seragam dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, dikemukakan bahwa diversifikasi wajib diupayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan bahwa syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana dibawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>44</sup>

Dalam penerapan diversifikasi di mana menjadi kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak saat melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya diversifikasi. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk dalam pelaksanaan diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas untuk

---

<sup>42</sup> Selamat Riadi, *Op. Cit*, hlm. 19

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*



dilaksanakannya diversi. Apabila kesepakatan diversi sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban/keluarga korban.<sup>45</sup>

Dalam sistem peradilan anak Pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan/keluarganya/kecuali untuk:<sup>46</sup>

1. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran
2. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban atau;
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minum provinsi setempat.

Keempat hal tersebut merupakan suatu alternatif yang berarti apabila ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan diversi dalam seperti yang disebutkan diatas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan juga melibatkan toko masyarakat.<sup>47</sup>

Kesepakatan mengenai hal tersebut diatas rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

Pengembalian kerugian dalam hal ada korban

Rehabilitasi medis dan psikososial.

Penyerahan kembali kepada orang tua/wali

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Selamat Riadi, *Op.cit.*

Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 bulan.

Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.

Kesepakatan diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam kesepakatan diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan tersebut disampaikan langsung kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian (kanit PPA Polda, Polres, Polsek) dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapai kesepakatan diversi untuk kemudian dimintakan dikeluarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>48</sup>

Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut, Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik Polri kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga di tingkat selanjutnya.

Pengawasan proses diversi merupakan tanggung jawab dari pada atasan langsung penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak, baik itu satker Polda, Polres, Polsek. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

pelaksanaan kesepakatan Diversi pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Apabila kesepakatan Diversi tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung penyidik anak di kepolisian dan atasan tersebut langsung menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut diterima.

Berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi, penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana, membuat laporan polisi, memberi konseling, mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat, pelaksanaan penyidikan perkara, meminta visum, memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya, menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh, menjamin keamanan dan keselamatan korban, menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / rumah aman,

mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral, memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.<sup>49</sup>

Dalam penerapan Diversi fungsi penyidik Reserse kriminal di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lobar adalah salah satu fungsi di kepolisian yang melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik proses Penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu tugas dan fungsi penyidik. Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak telah diatur secara tegas bahwa penyidik di dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum penyidik yang menangani pidana anak wajib mengupayakan diversifikasi dengan menggunakan konsep *Restorative justice* yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban. Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik yang menangani pidana

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 2

anak wajib mengupayakan diversifikasi dengan menggunakan konsep *Restorative justice* yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban.<sup>50</sup>

Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan Diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.<sup>51</sup>

Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal. Secara peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan peradilan pidana anak penyidik Polri berpedoman berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur secara detail tentang pelaksanaan penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversifikasi yaitu diversifikasi dalam bentuk peringatan; diversifikasi informal, dan diversifikasi formal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak,

---

<sup>50</sup> Selamat Riadi, *Op.cit.* hlm. 131

<sup>51</sup> *Ibid.*

penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dapat dikatakan telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan diversifikasi.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 133

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Pilihan lokasi ini ditetapkan karena pertimbangan masih banyak anak yang diproses dengan prosedural hukum seperti orang dewasa dan tidak di proses dengan metode diversifikasi.

#### B. Tipe Penelitian

Penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang akan menguji norma-norma hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengambilan data-data yang menyangkut dengan proposal penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini maka akan dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi dimana pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan dalam dengan masalah penelitian kepada responden. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara metode wawancara dengan melakukan proses tanya jawab langsung maupun melalui media elektronik dengan beberapa narasumber yang memiliki kapasitas dan pengalaman mengenai objek penelitian. Adapun yang dipilih sebagai informan adalah dua orang penyidik PPA, Makassar dan pihak yang melakukan diversi.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur atau buku-buku khusus yang berkaitan dengan objek kajian penelitian penulis.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dalam bentuk kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk narasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Metode Kinerja Pada Anak Yang Melakukan Kejahatan**

##### **1. Penyelidikan dan Penyidikan Anak**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kemudian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP. Namun khusus untuk anak Polisi wajib memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya di atur dalam pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut penyidikan dan penyelidikan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki "buku saku untuk polisi". Dalam buku saku untuk polisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak, seperti:

Tindakan penangkapan diatur Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan: Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:<sup>53</sup>

1. Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah.
2. Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa.
3. Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
4. Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya.
5. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.
6. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena

---

<sup>53</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 98

tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindari anak dari pengalaman. pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
- 2) Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
- 3) Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan.
- 4) Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
- 5) Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
- 6) Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau
- 7) Tetangganya. Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.
- 8) Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah

---

<sup>54</sup> Ibid.

penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

- 9) Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi.
- 10) Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas Bapas di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam.
- 11) Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak.

## **2. Akta Perdamaian**

Akta Perdamaian ini pada dasarnya hasil dari sebuah kesepakatan antara korban dan pelaku yang menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan atau diterapkan diversifikasi pada anak. Perdamaian dengan cara *Restorative justice* terjadi karena bantuan pihak ketiga seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat. Perdamaian itu biasanya disertai dengan ganti rugi yang ditandai dengan surat kesepakatan Diversifikasi antara korban dan pelaku yang ditanda tangani oleh penyidik khususnya penyidik anak dari Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas.<sup>55</sup>

## **3. Kasus Anak Yang diterapkan metode diversifikasi di Polrestabes Makassar**

Pada dasarnya penyelesaian perkara anak di Indonesia memiliki sistem tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak (SPPA) hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

---

<sup>55</sup> Journal of Correctional Issue "Analisis Syarat Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"  
Volume 4, No.2 | 2021

undang-undang ini mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Pada Pasal 1 angka 3 dirumuskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mencapai usia 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana. penerapan sanksi pidana dan tindakan yang diberlakukan kepada anak yang perbuatannya merupakan tindak pidana, dan peradilan anak dianggap memberikan kekhususan yaitu dalam hal penangkapan, penyidikan dan tata cara pemeriksaan sidang anak.

Sistem pemidanaan terhadap anak yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan hukumnya bisa menggunakan jalur Diversi. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi yaitu mengalihkan kasus-kasus pidana yang diduga dilakukan oleh anak dengan penanganan dari metode formal dengan atau tanpa syarat ke proses yang nonformal.

Diversi adalah suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anak, korban dan masyarakat untuk dapat bersama-sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga dapat membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan pembalasan. Setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum sepantasnya juga diberikan pemenuhan apa yang

menjadi haknya, sehingga tidak menimbulkan gangguan psikis dan kejiwaan anak tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, dikemukakan bahwa diversi wajib di upayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan bahwa syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana dibawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polrestabes Makassar penulis mewawancarai Briptu Irma Novianti Putri Bagian Sub Unit 1 Introgasi dan Penyidikan VI Satuan Reserse Kriminal. Penulis meminta data terkait penerapan diversi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), adapun kasus yang dipaparkan hanya ada tiga kasus terkait penerapan diversi anak yaitu:

**TABEL 1 CONTOH KASUS DIVERSI**

Uraian kejadian dan penyelesaian	Proses Penanganan
Indra Pritama Tempat lahir di Makassar, dengan umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, Tindak pidana yang dilakukan adalah di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2022, sekitar	Penyelesaian pada kasus ini diselesaikan secara diversi atau diselesaikan dengan mencari jalan damai antara pelaku dan korban, diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dimana para pihak bersepakat untuk mencabut laporan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kasus ini diselesaikan pada tahap penyelidikan. Ditahap ini pelaku ditahan dan dimintai keterangan dari tanggal 31 Mei 2022

<p>pukul 00.44 Wita di Jl. Pampang jembatan gantung kanal depan wisma pondok indah samping kampus UMI, Kel Pampang, Kec Panakukang, Kota Makassar dimana anak sebagai pelaku Indra Pritama membonceng anak sebagai pelaku Firmansyah, dab Takbir dan mengajar korban Hasan pada saat itu hendak melakukan kekerasan secara bersama-sama atau penganiyaan terhadap korban Hasan.</p>	<p>s/d 06 Juni 2022. (Laporan Polisi Nomor:390/V/PNK/2022/restabes Mks/Polsek PNK, tanggal 29 Mei 2022)</p>
---	---

**Sumber: (Laporan Polisi Nomor:390/V/PNK/2022/restabes Mks/Polsek PNK)**

Dalam penerapan Diversi fungsi penyidik Reserse kriminal di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar adalah salah satu fungsi di kepolisian yang melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik proses Penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu tugas dan fungsi penyidik. Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak telah diatur secara tegas bahwa penyidik di dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum penyidik yang menangani pidana anak wajib mengupayakan diversi dengan menggunakan konsep *Restorative justice* yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban. Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik yang menangani pidana anak wajib mengupayakan diversi dengan menggunakan konsep *Restorative justice* yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat pada kasus ini diterapkan diversi terhadap anak yang belum berumur 18 tahun, jika dilihat dari apa yang dilanggar oleh anak pada kasus di atas maka Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Kemudian dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 351 ayat (1) yaitu:

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA juga disebutkan bahwa syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana dibawah 7 tahun serta bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Jika dilihat dari ketentuan normatif yaitu UU SPPA, hemat penulis penerapan diversi pada kasus ini sudah berjalan dengan baik, karena dugaan pasal yang dilanggar oleh anak yang berlawanan dengan hukum pada kasus di atas yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP ketentuan pidananya tidak melebihi 7 tahun, dan ABH pada kasus diatas tidak pernah melakukan tindak pidana, artinya pada kasus ini bukan merupakan pengurangan tindak pidana.



**TABEL 2 CONTOH KASUS DIVERSI**

Uraian kejadian dan penyelesaian	Proses Penanganan
<p>ISMA membuat vidio yang menganti do'a buka Puasa dengan kata-kata            ALLA'HUMMA LAKA GANDRANG WABIKA NYAMANA GANRANG WA'ALA KA RISKIKA OPEN B'O MA TUJUH RATUSSSS HAAAAHA"</p> <p>Isma menjelaskan awalnya saya bersama dengan teman saya yakni MUTI dan SELVI, dirumah NOVI, dan kami berempat baring-berang diruang tamu, sedangkan NOVI yang punya rumah berada didalam kamarnya, dan kamipun berempat bercanda- bercanda, dan tidak lama kemudian ISMA membuat vidio dengan menggunakan handphone SELVI, sambil baring baring dilantai, dan yang saya lihat ISMA membuat vidio yang berisikan do'a Buka Puasa dan kata-kata do'a buka puasa diganti menjadi            "ALLA'HUMMALAKA GANDRANG WABIKA NYAMANA GANRANG WA'ALA KA RISKIKA OPEN B'O MA TUJUH RATUSSSS HAAAAHA"</p> <p>kemudian setelah ISMA membuat vidio tersebut, vidio tersebut dikirimkan kepada saya, melalui aplikasi whatsapp SELVI dengan nomor telfon 085781733169, ke aplikasi whatsapp saya dengan nomor telfon 083151661592 atas nama Hikmaaaaa. Ia (NURHIKMA R Alias HIKMA) diperiksa dan dimintai keterangan selaku Pelaku anak dalam rangka Penyidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan</p>	<p>Pada kasus ini diselesaikan pula dengan cara diversi yaitu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara mempertemukan pelapor dan pelaku, dan dampingi oleh orang tuanya masing-masing, dimana orang tua dari pelaku tindak pidana penistaan meminta maaf akan perbuatan anaknya dan berjanji untuk mendidik dengan baik dibawah pengawasannya. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi penyidik untuk menyelesaikannya dengan cara diversi.</p>

antar golongan (SARA) atau turut serta melakukan tindak pidana dan atau penodaan terhadap suatu agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55, 56 KUHPidana dan atau Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 217 / V / 2020 / POLDA SUL-SEL / RESTABES MKS

**Sumber: LP / 217 / V / 2020 / POLDA SUL-SEL / RESTABES MKS**

Berdasarkan kasus di atas penanganan yang diterapkan adalah diversifikasi di mana kasus di atas selesai dengan cara kekeluargaan, jika dilihat dari rumusan pasal yang dilanggar oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU ITE yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada kasus di atas dan jika dibenturkan dengan UU SPPA maka penanganan diversifikasi pada kasus ini, hemat penulis telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA sebagai syarat penerapan diversifikasi. Ketentuan pidana yang diatur oleh UU SPPA yang dapat diterapkan diversifikasi adalah pasal yang ketentuan pidananya tidak melebihi 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dugaan pelanggaran pasal yang dilakukan pada anak yang berlawanan dengan hukum pada kasus ini dalam UU ITE tentang ujaran kebencian yang ditujukan pada Suku Antar golongan dan Agama ketentuan pidananya hanya 6 tahun, jadi menurut penulis apa yang dilakukan oleh penyidik di Polrestabes sudah sesuai.

**TABEL 3 CONTOH KASUS DIVERSI**

Uraian kejadian dan penyelesaian	Proses Penanganan
<p>Kronologisnya adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 21.30 wita anak saya yang bernama SAHARANI ingin naik diatas bentor milik ABDUL MUIS Alis DG MUIS, dimana bentor ABDUL MUIS Alis DG MUIS terparkir dipinggir jalan Kande 3 Kota Makassar, selanjutnya ABDUL MUIS Alis DG MUIS menegur dan melarang SAHARANI untuk tidak naik keatas bentornya sehingga SAHARANI berkata “ngapa mie“ kemudian ABDUL MUIS Alis DG MUIS berkata kasar kepada SAHARANI, sehingga SAHARANI</p>	<p>Pelapor atas nama Farida melaporkan terjadinya peristiwa penganiayaan kepada anaknya, kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh ABD Muis yang masih berumur 15 tahun. Pada pemeriksaan kasus ini menurut IPTU SAIYED AHMAD AIDID,S.H. (Kbo Sat.Reskrim Polrestabes Mksr) selaku penyidik nya , telah memenuhi cukup bukti, bahwa benar yang dilakukan oleh ABD Muis adalah penganiayaan, hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang melihat peristiwa tersebut. Namun pada proses</p>

lari meninggalkan lokasi bentor tersebut dan pulang kerumah, setelah itu SAHARANI sedang pergi membeli minuman Pop-Ice dan tidak lama kemudian datang dari arah belakangnya FIQRAN Alias OPA memegang baju dari SAHARANI, dan dari arah depannya datang ABD MUIS Alias Dg.MUIS langsung memukul dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan mengarahkan pukulannya kearah kepala bagian atas serta telinga kirinya dari SAHARANI secara berulang kali, dan setelah saat itu SAHARANI berlari meninggalkan lokasi tersebut sambil menangis.

penanganan kasus ini di upayakan diversi. (LAPORAN POLISI NOMOR: LP/128/VI/2021/Polda Sul-sel/Restabes Makassar, tanggal 14 Juni 2021)

**Sumber: (LAPORAN POLISI NOMOR: LP/128/VI/2021/Polda Sul-sel/Restabes Makassar)**

Berdasarkan kasus di atas dugaan pelanggaran Pasal yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yaitu ABD Muis adalah pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu:

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pada kasus ini menurut penulis pengambilan keputusan penyidik untuk melakukan upaya diversi telah tepat, karena pada dasarnya UU SPPA memang mewajibkan untuk melakukan upaya diversi bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun, sedangkan ABD Muis masih berumur 15 tahun , dan ketentuan pidana pada pasal yang dilanggar oleh ABD Muis tidak mencapai 7 tahun, jadi kesimpulannya proses penanganan diversi ini sudah sesuai dengan amanat UU SPPA.

## **B. Hambatan dalam penerapan metode diversifikasi pada anak yang bermasalah dengan hukum**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Muh Reza Pratama selaku (BA SUBNIT 1 IDIK VI SATRESKRIM POLRESTABES MAKASSAR) yaitu salah satu penyidik yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, (wawancara) menurutnya hambatannya adalah pelapor tidak mau berdamai dan salah satu pihak tetap memaksa agar proses penyidikannya tetap dilanjutkan.

Namun hemat penulis faktor yang menjadi hambatan tidak hanya para pihak tidak ingin berdamai, namun faktor dari penyidik dihadapi di instansi kepolisian dalam melakukan pendekatan diversifikasi adalah banyaknya para penegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnya pemahaman tentang penanganan ABH.

Seharusnya pada tingkat penyidikan dilakukan pendekatan keadilan *restorative* (diversifikasi) agar tidak diteruskan pada tingkat penuntutan. Fakta yang terjadi, penyidik yang kadang menghalangi pihak pelaku dan korban untuk berdamai.

Hemat penulis Diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan

sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai penyidik Muh Reza Pratama (wawancara) menurutnya selama tahun 2022 Polrestabes hanya dapat berhasil menerapkan 3 kasus saja. Menurut penulis penerapan diversi ini pada tahun 2022 belum efektif karena berbagai faktor yang dihadapi oleh Polrestabes salah satunya adalah para pihak yang tidak ingin berdamai dan faktor berikutnya adalah kebanyakan penyidik terlalu berpandangan legalistik formal.

Dalam teori sistem hukum oleh Lawrence W. Friedman (Ali, 2009) terdiri dari tiga komponen yang menjadi faktor efektifnya suatu penegakan hukum, yaitu sebagai berikut: “Sistem hukum terdiri dari 3 komponen, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.” Substansi, struktur, dan kultur hukum harus berjalan beriringan agar tercipta penegakan hukum yang adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Apabila ketiga komponen ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat tegaknya hukum di Indonesia. Hal ini juga akan menghambat penerapan diversi, yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat empat fakta yang menandai kondisi gagalnya proses hukum di Indonesia. “Pertama, ketidakmandirian hukum. Kedua, integritas aparat penegak hukum yang buruk. Ketiga, kondisi masyarakat yang rapuh. Keempat, pertumbuhan hukum yang mandek.” Masalah pokok penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang menghambat penerapan diversifikasi terkhusus di Kota Makassar adalah sebagai berikut: Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penjabaran secara lebih kongkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah. Dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman (Ali, 2009) mengemukakan bahwa: “Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.” Seperti yang telah dipaparkan di atas, sebagian pertauran yang berkaitan dengan penanganan ABH sebenarnya sudah berupaya menempatkan diversifikasi, walaupun belum secara komprehensif. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, unsur-unsur diversifikasi itu tidak berjalan dengan baik karena beberapa kendala yang saling terkait satu sama lain sehingga menyulitkan upaya perlindungan hak anak. Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH itu sendiri, yaitu

Undang-Undang Pengadilan Anak juga belum memberikan alternatif mekanisme penerapan diversi yang jelas untuk bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Analisis penerapan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar” berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Penanganan hukum pada anak yang melakukan kejahatan berdasarkan penelitian telah dilakukan dengan metode diversifikasi, di mana kasus penerapan diversifikasi ini dilakukan pada kasus penganiayaan dan ujaran kebencian atau penistaan agama, dan umur yang melakukan kejahatan ini rata-rata dibawah 18 tahun. Penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di kota Makassar menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan UU SPPA yaitu anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tindak pidana yang dilakukannya kurang dari 7 tahun. Namun di luar yang saya teliti ada yang tidak menggunakan diversifikasi karena anak didakwa dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dalam kesepakatan diversifikasi, si anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversifikasi.
2. Hambatan dalam penerapan metode diversifikasi pada anak yang masalah dengan hukum, berdasarkan hasil penelitian adalah para pihak yang sangat susah untuk didamaikan dan masih banyak penyidik yang memiliki paradigma legalistik formal di mana ada beberapa anak yang di proses layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Pihak kepolisian seharusnya melakukan pendekatan atau metode persuasif kepada pelaku atau korban kepada anak yang berhadapan dengan hukum, untuk memulihkan hak-hak anak dan memberikan pengayoman terhadap anak.
2. Paradigma pihak kepolisian seharusnya tidak menggunakan paradigma legalistik formal yang kaku sehingga khusus untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum lebih mengutamakan keadilan restoratif dengan menggunakan metode diversifikasi.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abintoro Prakoso, 2011, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Bunadi Hidayat, 2010 *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.
- M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta,
- Made Sadhi, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Priyono B. 2005, *Sumbogo, Polisi Intelektual*, *Forum Keadilan*: No.11,
- Pudi Rahardi, 2007 *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama, Surabaya,
- Romli Atmasasmita, 1983, *Probelma Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Krimonologis)*, Armico, Bandung,
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma, 2021 *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif hukum nasional*, Kencana, Jakarta.
- Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni,
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2009, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung

### **Jurnal dan Blog**

Harry Hendra, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, [https://repository.unsri.ac.id/18796/2/RA\\_MA\\_74101\\_02012681721008\\_0014125402\\_0018096509\\_01\\_FRONT\\_RE\\_F.pdf](https://repository.unsri.ac.id/18796/2/RA_MA_74101_02012681721008_0014125402_0018096509_01_FRONT_RE_F.pdf), diakses pada tanggal 29 November 2021

Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Anak” <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>, diakses tanggal 07 Desember 2021

Poppy Novita Atu, Heru Susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum LexJurnalika, Volume 12 Nomor 1 April 2015, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,

Safrizal Walahe, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana dari Anak dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal hukum, Vol. 2 No. 7

Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal Hukum IUS, Vol IV Nomor 2 (Agustus 2016).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008



# BUSUWA

